



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Acep Lutpiansyah bin Otong Parmansyah lahir di Bekasi 11 Juni 1977 Umur 40 Tahun, NIK 3216081106770006 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA tinggal di rumah orangtua a.n Pak Otong di Kampung Cibitung RT 001, RW 005, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Rika Rahmawati binti Agus Setiawan lahir di Bekasi 1 Agustus 1985 Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, tinggal di rumah orangtua a.n Ibu Neneng di Kampung Cikedokan RT 006, RW 012, Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 16-11-2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 1 Oktober 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1415/28/X/2000 tertanggal 2 Oktober 2000;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kampung Cikedokan RT 006, RW 012, Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - 1) Fahmi Adriyansyah, Laki-laki, Umur 16 Tahun;
 - 2) Savira Rachmadewi, Perempuan, Umur 12 Tahun;
 - 3) Dhiyya Dalillah, Perempuan, Umur 9 Tahun;
 - 4) Syaid Aplah Lutpiansah, Laki-laki, Umur 6 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena
 - 1) Termohon selingkuh dan telah menikah siri dengan laki-laki lain bernama Macang asal dari Setu;
 - 2) Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 3) Termohon pernah mengancam dengan senjata tajam untuk melukai Pemohon;

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Januari 2013 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 4 thun dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Acep Lutpiansyah bin Otong Parmansyah) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Rika Rahmawati binti Agus Setiawan) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dimuka sidang, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 21 November 2017, dan tanggal 06 Desember 2017, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1415/28/X/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, tanggal 02 Oktober 2000, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Otong Parmansyah bin Bangga, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Kp. Cikedokan RT.006 RW.012, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama Macang (asal Setu), Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon sering mengancam akan melukai Pemohon dengan senjata tajam ;

- Bahwa sejak Januari 2013 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

II. Anoh binti H. Ana, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cibatung RT. 001 RW. 005 Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Kp. Cikedokan RT.006 RW.012, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama Macang (asal Setu), Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengancam akan melukai Pemohon dengan senjata tajam ;
- Bahwa sejak Januari 2013 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan Termohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak tahun 2012 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi kemudian sejak Januari 2013 pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi,

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dan sudah menikah siri dengan laki-laki lain bernama Macang (asal Setu), Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah mengancam akan melukai Pemohon dengan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon dan telah dikuatkan dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Otong Parmansyah bin Bangga dan Anoh binti H. Ana telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dan sudah menikah siri dengan laki-laki lain bernama Macang (asal Setu), Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah mengancam akan melukai Pemohon dengan senjata tajam, kemudian sejak Januari 2013 pisah rumah sampai sekarang sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa selama kurun waktu 4 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah sejak Januari 2013 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125, 126 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Acep Lutpiansyah bin Otong Parmansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rika Rahmawati binti Agus Setiawan) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mansur Ismail, S.Ag. MH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis,
ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh ub. Panitera,

Panitera Muda Hukum

Mohammad Ramdani, SH.

Putusan No. 2515/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 11 dari 11